



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang : a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;

b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;

c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA** : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- a. menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
559	20311472	SD N 1 MOJORENO	Negeri	Mojoreno	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Mojoreno	Aktif
560	20310822	SD N 3 WIDORO	Negeri	Widoro	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 3 Widoro	Aktif
561	20311622	SD N 2 KEDUNGUPIT	Negeri	Kedunggupit	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 2 Kedunggupit	Aktif
562	20310940	SD NEGERI 2 SEMBUKAN	Negeri	Sembukan	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 2 Sembukan	Aktif
563	20311469	SD N 1 NGABEYAN	Negeri	Ngabeyan	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Ngabeyan	Aktif
564	20310855	SD NEGERI 3 SEMBUKAN	Negeri	Sembukan	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 3 Sembukan	Aktif
565	20311299	SD N 4 SIDOHARJO	Negeri	Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 4 Sidoharjo	Aktif
566	20311845	SD N 1 WIDORO	Negeri	Widoro	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Widoro	Aktif
567	20310961	SDN 3 JATINOM	Negeri	Jatinom	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 3 Jatinom	Aktif
568	20311717	SD N 2 MOJORENO	Negeri	Mojoreno	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 2 Mojoreno	Aktif
569	20311414	SD N 1 JATINOM	Negeri	Jatinom	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Jatinom	Aktif
570	20311732	SD N 2 NGABEYAN	Negeri	Ngabeyan	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 2 Ngabeyan	Aktif
571	20310849	SD NEGERI 3 SIDOHARJO	Negeri	Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 3 Sidoharjo	Aktif
572	20310928	SD N 2 SIDOHARJO	Negeri	Kayuloko	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 2 Sidoharjo	Aktif
573	20311674	SD N 2 JATINOM	Negeri	Jatinom	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 2 Jatinom	Aktif
574	20311382	SD NEGERI 1 KAYULOKO	Negeri	Kayuloko	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Kayuloko	Aktif
575	20311780	SD NEGERI 1 SEMPUKEREP	Negeri	Sempukerep	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Sempukerep	Aktif
576	20310938	SD N 2 SEMPUKEREP	Negeri	Sempukerep	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 2 Sempukerep	Aktif
577	20311247	SD NEGERI 5 SIDOHARJO	Negeri	Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 5 Sidoharjo	Aktif
578	20311782	SD N 1 SEMBUKAN	Negeri	Sembukan	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Sembukan	Aktif
579	20310989	SD NEGERI 2 WIDORO	Negeri	Widoro	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 2 Widoro	Aktif
580	20311854	SD N 1 TREMES	Negeri	Tremes	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Tremes	Aktif
581	20311804	SD N 1 SIDOHARJO	Negeri	Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Sidoharjo	Aktif
582	20311766	SD NEGERI 1 TEMPURSARI	Negeri	Tempursari	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Tempursari	Aktif
583	20311381	SD N 1 KEBONAGUNG	Negeri	Kebonagung	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Kebonagung	Aktif
584	20310864	SD N 3 TEMPURSARI	Negeri	Tempursari	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 3 Tempursari	Aktif
585	20311379	SD NEGERI 1 KEDUNGUPIT	Negeri	Kedunggupit	Kec. Sidoharjo	SD Negeri 1 Kedunggupit	Aktif